



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/1671/UN14.1.B.1/HK.02./2024

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 513/UN14/HK/2024 Tentang Tarif Layanan Akademik Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

5 April 2024
Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 513/UN14/HK/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENYAKIT DALAM PROGRAM
SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan akademik Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditetapkan sementara dengan Keputusan Rektor sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa tarif layanan akademik Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah dibahas dan dikaji oleh tim pada program studi/fakultas;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/2598/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 28 Maret 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tarif Layanan Akademik Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENYAKIT DALAM PROGRAM SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Mahasiswa/ semester.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik berupa Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) pada Program Studi Penyakit Dalam Program Sub Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KETIGA : Pengelolaan Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002